



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
DENGAN
PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU



Nomor: B-1103/In.25./F.I/HM.01.1/12/2023

Nomor: W18-A2/HM.01.1/ 1523 /12/2023

Pada hari ini, Senin tanggal empat Bulan Desember tahun 2023 (4-12-2023), bertempat di Pengadilan Agama Kotamobagu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado, serta memilih alamat domisili hukum Kantor Institut Agama Islam Negeri Manado yang berkedudukan di Jalan Dr. S. H. Sarundajang Kawasan Ringroad 1 Manado, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama : Asep Irpan Helmi, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya selaku Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, serta memilih alamat domisili hukum Kantor Pengadilan Agama Kotamobagu yang berkedudukan di Jalan Paloko Kinalang, Kelurahan Kotobangon, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Untuk selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama antara **Para Pihak** untuk saling menunjang dan bekerjasama melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan kerjasama ini adalah meningkatkan kualitas mutu Sumber Daya Manusia;
2. Sasaran kerjasama ini adalah untuk termanfaatkannya sumber daya dan pelaksanaan program kerja institusi.